



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama , pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen STIE Nobel Makassar & Penjual Hasil Bumi (Kacang Tanah/Bawang), tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 147/Pdt.P/2016/PA Mks, tanggal 25 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama ANAK / Saudara Kandung dari Ibu ANAK.
2. Bahwa ANAK, adalah anak dari pasangan suami isteri AYAH dengan IBU yang saat ini tinggal/berdomisili di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa sejak akhir bulan Mei 2015 sampai saat ini, ANAK tinggal bersama Pemohon di alamat Pemohon saat ini Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 147/Pdt.P/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ANAK bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun dari beberapa persyaratan ANAK terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan.
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada kedua orang tua ANAK, bahwa pada proses pendaftaran ANAK, sebagai Anggota TNI AD membutuhkan wali/pengampuh dan keduanya mempercayakan kepada Pemohon.
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali/penjamin dari ANAK sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota TNI AD namun membutuhkan penetapan Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, agar dapat ditetapkan menjadi wali atas ANAK selama dalam proses pendaftarannya sebagai Anggota TNI AD.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari ANAK.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang-berikutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohonan Pemohon adalah Perwalian dan di dalam permohonan tersebut untuk ditetapkan sebagai wali untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk masuk sebagai anggota TNI AD, dan pada saat sekarang ini tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah lewat waktu pengurusan, sehingga Pemohon tidak akan melanjutkan perkara;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 147/Pdt.P/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon tidak bersedia melanjutkan perkaranya. dan bermaksud hendak mencabut permohonannya serta memohon kepada Majelis agar diizinkan untuk mencabut permohonan Penetapan Ahli warisnya di Pengadilan agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencabut perkara permohonan Perwaliannya di Pengadilan Agama Makassar, untuk itu mohon kepada Majelis agar diizinkan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini adalah perkara voluteir, tidak ada pihak lawan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut. ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor 147/Pdt.P/2016/PA Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 147/Pdt.P/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 22 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH. dan Drs. Chaeruddin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH MH.

Drs. Chaeruddin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- |
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 147/Pdt.P/2016/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 147/Pdt.P/2016/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)